



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 22 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Inaldi Zain, S.H, Al Hiday Nur, S.H., M.H, La Ode Muhammad Wahyu Saputra, S.H, Irbi Mustafa, S.H.**, Advokat pada kantor Muhammad Inaldi Zain, S.H & Partners Law Office yang beralamat di Jalan Haji Pada Depot Pertamina, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [inaldizainmiz@gmail.com](mailto:inaldizainmiz@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Lamangga, 22 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kota Baubau, Lamangga, Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA Bb



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 19 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Murhum Kota Baubau Penggugat dan Tergugat telah lebih dahulu melakukan Nikah dibawah tangan pada bulan Januari tahun 2014 yang mana dari nikah siri tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Merauke Kepi, Provinsi Papua Selatan;
3. Bahwa setelah seminggu nikah siri tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak ada komunikasi lagi sehingga pada tahun 2016 Penggugat kembali ke Kota Baubau untuk melanjutkan pendidikan;
4. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat kembali bertemu hingga akhirnya melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (Tiga) orang anak perempuan yang bernama :
  - 1) ANAK, lahir di Randegang Wangon tanggal 08 Juni 2014;
  - 2) ANAK, lahir di Baubau tanggal 13 Februari 2019;
  - 3) ANAK, lahir di Baubau tanggal 28 Oktober 2020;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah bibi Penggugat yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin, Kel. Lamangga, Kec. Murhum Kota Baubau selama 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Murhum No. 94 RT 002 RW 004, Kel. Lamangga, Kec. Murhum Kota Baubau Provinsi Sulawesi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA Bb



Tenggara selama beberapa bulan kemudian pindah di Kos-Kosan yang beralamat di Lamangga, Kec. Murhum Kota Baubau selama 6 (enam) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di kediaman orang tua Tergugat di di Jl. Murhum No. 94 RT 002 RW 004, Kel. Lamangga, Kec. Murhum Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang menafkahi Penggugat serta kebiasaan Tergugat yang selalu minum khamer serta selalu selingkuhi Penggugat;
8. Bahwa untuk bertahan hidup Penggugat selalu dibantu oleh orang tua Penggugat yang mana hal tersebut membuat Penggugat malu karena masih dinafkahi oleh orang tua Penggugat;
9. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat kedatangan berselingkuh yang mana Penggugat melihat isi chat via Whatsapp Tergugat dengan perempuan lain serta Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat tersebut melalui laporan teman-teman Penggugat kepada Penggugat;
10. Bahwa saat Penggugat meminta klarifikasi kepada Tergugat terkait perselingkuhan tersebut, Tergugat selalu memarahi Penggugat hingga Penggugat memilih mengalah demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlebih lagi pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil;
11. Bahwa Tergugat selalu terbiasa meminum khamer yang membuat Tergugat selalu pulang pagi yang mana Penggugat telah beberapa kali mencoba menegur serta melarang Tergugat untuk meminum khamer namun selalu diabaikan oleh Tergugat;
12. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menyampaikan kepada Tergugat agar mencari pekerjaan namun setiap kali Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat selalu marah sehingga menjadi dasar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selalu menutupi kesalahan Tergugat bukannya untuk mendamaikan malah terkesan membela Tergugat bukan menasehati Tergugat agar lebih baik lagi;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan alasan-alasan di atas, hubungan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di persatukan yang mana untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahma sebagaimana maksud dan tujuan dalam sebuah suatu perkawinan sudah tidak sejalan lagi sehingga lebih baik putus karena Perceraian;
15. Bahwa dengan tidak dapat di pertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lagi bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan Cerai a Quo;
16. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat atas dasar pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat, Tergugat selalu minum khamer dalam hal ini tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam sebuah ikatan perkawinan serta telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini di kabulkan;
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mohon agar di perintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirim salinan Putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum Kota Baubau untuk di cabut dalam buku register.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (**Penggugat**) Kepada Penggugat (**Tergugat**);
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Murhum Kota Baubau adalah **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Atau ;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Miftah Faris, S.H.I.) tanggal 26 Februari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan membuat kesepakatan tentang pengasuhan anak sebagai berikut:

## **BAB I**

### **UMUM**

#### **Pasal 1**

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

## **BAB II**

### **PERCERAIAN SECARA BAIK**

#### **Pasal 2**

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing

## **BAB II**

### **PENGASUHAN ANAK**

#### **Pasal 3**

Kedua belah pihak sepakat secara Bersama-sama akan bertanggung jawab mengasuh anak-anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang Bernama:

#### **1.Nailah Ma'lufa Nur Faizah**

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Wa Ode Aqilah Azzahra

3.Wd. Ayunindya Almahyra

## Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama **Nailah Ma'lufa Nur Faizah, Wa Ode Aqilah Azzahra** dan **Wd. Ayunindya Almahyra** tinggal bersama Pihak Pertama;

## Pasal 5

Kedua belah Pihak sepakat apabila Pihak Kedua hendak membawa anak-anak Tersebut pergi jalan-jalan maka wajib atas seizin Pihak Pertama dan Pihak Pertama wajib memberi izin apabila cukup alasan bahwa tidak ada itikad buruk dari Pihak Kedua untuk membawa anak-anak tersebut;

## Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat bahwa tidak akan saling menutup akses untuk bertemu kedua anak tersebut, yaitu apabila Pihak Kedua ingin bertemu dengan anak-anak yang bernama **Nailah Ma'lufa Nur Faizah, Wa Ode Aqilah Azzahra** dan **Wd. Ayunindya Almahyra** maka Pihak Pertama wajib memberi akses kepada Pihak kedua;

## BAB III

### BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

## Pasal 7

- 1) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan Gugatan Cerai Pihak Pertama;
- 2) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku setelah putusan dikabuklannya Gugatan Cerai Pihak Pertama berkekuatan hukum tetap;
- 3) Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata;

## Pasal 8

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk tertibnya administrasi perkara ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil terkait dengan perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Murhum Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXXXXXXX Tanggal 26 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 20 November 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

Saksi 1 **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2018 di Baubau ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Merauke, dan berpindah-pindah tempat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena selama menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan sering keluyuran, dan minum-minuman memabukkan;
- Bahwa setahu saksi, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2018 di Baubau;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Merauke, dan berpindah-pindah tempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena selama menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan sering keluyuran, dan minum-minuman memabukkan;
- Bahwa setahu saksi, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang menafkahi Penggugat serta kebiasaan Tergugat yang selalu minum khamer serta selalu selingkuhi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar Jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2018 dan telah tercatat sebagai keluarga di kantor catatan sipil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 November

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baubau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator (Miftah Faris, S.H.I.) tanggal 26 Februari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian Penggugat dan Tergugat telah menyepakati terkait dengan Pemeliharaan dan Nafkah Anak sebagaimana telah termuat didalam duduk perkara maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan tanggal 26 Februari 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA Bb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA Bb